



**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERKELAHIAN ANTAR MASYARAKAT DESA
BENTENG HURABA KECAMATAN BATANG
ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :
RINDA KURNIA
NIM. 17 103 00002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERKELAHIAN ANTAR MASYARAKAT DESA
BENTENG HURABA KECAMATAN BATANG
ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :
RINDA KURNIA
NIM. 17 103 00002**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERKELAHIAN ANTAR MASYARAKAT DESA
BENTENG HURABA KECAMATAN BATANG
ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Salah Satu
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara**

Oleh:

**RINDA KURNIA
NIM. 17 103 00002**

PEMBIMBING I

**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010**

PEMBIMBING II

**Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. **RINDA KURNIA**

Padangsidimpuan, Januari 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **RINDA KURNIA "PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERKELAHIAN ANTAR MASYARAKAT DESA BENTENG HURABA KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinda Kurnia
NIM : 17 103 00002
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perkelahian
Antar Masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 Desember, 2023



Rinda Kurnia
NIM. 17 103 00002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinda Kurnia
Nim : 17 103 00002
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perkelahian Antar Masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 29 Desember 2023

an,


Rinda Kurnia
NIM. 17 103 00002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : RINDA KURNIA
NIM : 17 103 00002
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perkelahian
Antar Masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIN. 19911110 201903 1 010

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Senin, 22 Januari 2024
Pukul	: 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai	: 77 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,36
Predikat	: Sangat Memuaskan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~44~~/Un. 28/D/PP.00.9/05/2024

Judul Skripsi : **PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERKELAHIAN ANTAR MASYARAKAT DESA
BENTENG HURABA KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

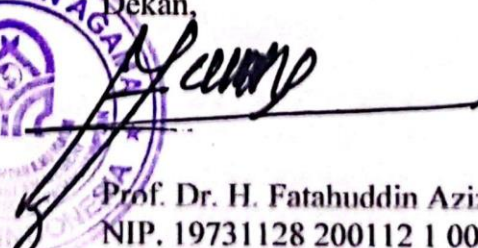
Ditulis oleh : **RINDA KURNIA**
NIM : **17 103 00002**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 07 Mei 2024

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rinda Kurnia
NIM :1710300002
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perkelahian Antar Masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Peran Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan, hal ini disebabkan pemerintah desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan otonomi desa yang dipilih langsung oleh warganya. Pemerintah desa yang dimaksud disini adalah Kepala Desa dan perangkatnya, sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan, pemerintah desa dituntut lebih tanggap menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah-tengah warganya, pemerintah desa mampu bersifat netral, dengan mengedepankan prinsip kebenaran, tanpa harus memihak. Dalam hal ini kepala desa harus turut andil dalam menyikapi yang terjadi di dalam masyarakatnya, terutama dalam hal perkelahian. Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau keduanya (yang terlibat) mengalami luka. Kelompok dalam konteks ini lain dan pada kelompok-kelompok yang umum keberadaannya. Jadi, perkelahian kelompok dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun dalam satu atau lebih kelompok. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Untuk mengetahui dampak dan adanya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menyelesaikan perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Metode yang digunakan path penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku dapat diartikan. Dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 24 menyangkut asas penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintah, tertib kepentingan umum, dan efektivitas. Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Konflik kerap kali hadir di kehidupan sehari-hari kita, antara perorangan, antara keluarga maupun antara warga masyarakat. Peran serta pemerintah pastinya dibutuhkan dalam penyelesaian konflik. Peran pemerintah harus berjalan sebagaimana mestinya

Kata kunci : Peran Kepala Desa dan Menyelesaikan Antar Masyarakat

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perkelahian Antar Masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa Benteng Huraba yang telah memberikan izin untuk penelitian di Desa Benteng Huraba.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewah kepada Ayahanda Sudarmadi dan Ibunda Langga Sari tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing

serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

10. Rekan-rekan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidimpuan, Januari 2024
Penulis

RINDA KURNIA
NIM. 17 103 00002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ى.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah

....و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas
-------	-----------------------	----------	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Sistematika Pembahasan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Kepala Desa.....	10
1. Peran	10
a. Pengertian Peran.....	10
b. Faktor Yang Mempengaruhi Peran	12
c. Jenis-jenis Peran.....	13
2. Kepala	14
3. Desa	14
4. Kepala Desa	15
5. Peran Kepala Desa.....	19
B. Jenis-jenis Konflik Antar Masyarakat	23
C. Perkelahian Antar Masyarakat.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	39

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan	41
B. Dampak dari adanya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan ..	50
C. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menyelesaikan perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan	52
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Negara Hukum Pancasila.....	60
E. Analisis Hasil Pembahasan.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan setiap hari berada dalam satu komunitas saling membutuhkan satu sama lain. Dalam komunitas tersebut diharapkan dapat tercipta kerukunan hidup di antaranya; kehidupan berkeluarga, beragama, dan bermasyarakat dan menghindarkan diri dari konflik. Berbagai konflik tersebut terus terjadi pada masyarakat hingga akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan, dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda. Seperti halnya konflik yang terjadi pada hari raya dan alan menimbulkan perkelahian antar sesama masyarakat. Konflik ini sering terjadi pada masyarakat, dikarenakan kurangnya informasi dari kepala desa setempat. Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat didalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dan hubungan sosial (*social relation*). Sementara itu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran mehputi norma-norma atau peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Sebagai organisasi, Konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat

Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup sejajar dengan bangsa

dan negara lain. Persatuan dan kesatuan pada hakikatnya adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kebutuhan dan berbagai corak ragam atau unsur yang menjadi suatu kebulatan yang utuh. Hasrat untuk bersatu tercermin dalam sila ke tiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak, yang terdiri dari beberapa tingkatan pemerintahan, diantaranya pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai posisi yang sentral dalam kehidupan masyarakat, sebagai unit pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan perannya yang hampir menyentuh segala bentuk aktivitas masyarakat, sehingga pemerintah desa akan sangat menentukan citra dari pemerintah daerah.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Demikian halnya juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal (I) yakni Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

¹ Muhammad Okto Adhitama, "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Sumber Daya Manusia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol.8, No. 2, 2019, hlm.278.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa.²

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah.³

Peran Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan, hal ini disebabkan pemerintah desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan otonomi desa yang dipilih langsung oleh warganya. Pemerintah desa yang dimaksud disini adalah Kepala Desa dan perangkatnya, sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.⁴

Dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan, pemerintah desa dituntut lebih tanggap menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah-tengah warganya, pemerintah desa mampu bersifat netral, dengan mengedepankan prinsip kebenaran, tanpa harus memihak. Dalam hal ini kepala desa harus turut andil dalam menyikapi yang terjadi di dalam masyarakatnya, terutama dalam hal perkawinan.

² Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), hlm. 158.

³ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

⁴ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.

Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka. Kelompok dalam konteks ini lain dari pada kelompok-kelompok yang umum keberadaannya. Jadi, perkelahian kelompok dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun dalam satu atau lebih kelompok.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang dengan Judul, **“Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Antar Masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Hal ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana peran kepala desa dalam menangani sengketa perkelahian antar masyarakat di Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Fokus Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu ada fokus masalah agar dapat mengungkapkan masalah dengan cermat, teliti dan mendalam. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalahnya adalah bagaimana peran kepala desa dalam menangani sengketa perkelahian yang dipicu akibat tembak-tembak mainan anak-anak di Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran terhadap pengertian dan istilah yang dimuat dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁵

Kepala Desa adalah pemimpin di desa atau kepala kampung, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.⁶

Perkelahian adalah pertengkaran yang dilakukan dua orang atau lebih dengan kata-kata ataupun adu tenaga, perkelahian juga berarti pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.⁷

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 242.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 737.

⁷ A.F. Saifuddin, *Konflik dan Integritas*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 14.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa dampak dari adanya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menyelesaikan perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menyelesaikan perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca,
2. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lain,
3. Untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ighfirlana Noor Aini Mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul *“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus di Kantor Desa Bendar Kabupaten Pati)”*. Penelitian ini meneliti tentang penyelesaian kasus sengketa pertanahan hak milik atas tanah di Desa Bendar Kabupaten Pati. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalahnya yaitu dalam penyelesaian perkelahian antar warga di Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Prana Perdana yang berjudul *“Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus di Dukuh Pamulihan dan Dukuh sekardoja Desa*

⁸ Ighfirlana Noor Aini, 30301800188, “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus di Kantor Desa Bendar Kabupaten Pati)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)

Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes” mahasiswa program studi Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di dalam penelitian ini dipaparkan mengenai perkelahian yang terjadi antar warga desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti peran kepala desa dalam menyelesaikan perkelahian di Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Candra Kirana dengan judul “*Peran Kepala Desa Dalam Menangani Konflik Sosial di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima*”, mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Di dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran kepala desa dalam menangani konflik sosial yang terjadi di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti perkelahian di Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.¹⁰

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah supaya tujuan penelitian tercapai dengan benar dan tepat. Sehingga dapat diketahui deskripsi dari isi pembahasan proposal. Adapun yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

⁹ Prana Perdana, 3414990045, “Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus di Duku Pamulihan dan Duku sekardaja Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005)

¹⁰ Candra Kirana, 180602099, “Peran Kepala Desa Dalam Menangani Konflik Sosial di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima”, *Skripsi*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

BAB I Pendahuluan memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori memaparkan tentang pengertian desa, kepala desa dan perkelahian antar masyarakat.

BAB III Metode Penelitian memaparkan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab perkelahian, dampak perkelahian dan upaya kepala desa.

BAB V Penutup memaparkan tentang kesimpulan atas seluruh penjelasan yang telah dikemukakan serta saran kepada pihak yang bersangkutan demi membangun perbaikan untuk generasi selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Kepala Desa

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹¹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹²

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹² Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86

penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹³

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

¹³ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen,,,,,, hlm, 90

b. Faktor Yang Mempengaruhi Peran

Menurut Nursalam dan Pariani dalam Hernawati Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan adalah:

- 1) Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran. Kejelasan terhadap perilaku dan pengetahuan yang didapat tentang apa yang seharusnya dilakukan (peran). Maka jika pengetahuan / perilaku sudah pasti, seseorang dapat menjalankan peran dengan maksimal.
- 2) Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan. Dalam menjalankan peran yang diterima selalu berhubungan dengan orang lain. Keteraturan respon tersebut dapat memberikan semangat dalam menjalankan peran yang dijalannya.
- 3) Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang dijalannya. Adanya keseimbangan perjalanan peran satu dengan peran yang lainnya menjadikan kesesuaian terhadap pencapaian tujuan tertentu, sehingga peran satu dengan yang lainnya harus berkesinambungan.
- 4) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran. Budaya merupakan kebiasaan dan harapan terhadap perilaku tersebut menjadikan kesungguhan dalam menjalankannya.
- 5) Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran. Keadaan tiap individu sebenarnya memiliki tugas / peran masing-masing dimanabertentangan denganperan yang dijalannya, sehingga dalam menjalankan perannya tidak normal.

c. Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.¹⁴

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Disini penulis

¹⁴ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen,,,,,, hlm, 93

akan melakukan penelitian pada media online tentang peranannya dalam promosi, dan dalam penelitian ini akan membahas tentang peran media online sripoku.com dalam promosi Pagaralam sebagai destinasi wisata

2. Kepala

Pengertian kepala, jika diartikan maka kepala berarti “pemimpin” di dalam suatu organisasi atau lembaga. Jadi, dapat disimpulkan secara sederhana yaitu kepala adalah seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin suatu organisasi atau lembaga. Kepala sebagai pemimpin dalam organisasi atau lembaga merupakan jabatan tertinggi.¹⁵

3. Desa

Secara etimologis Desa dapat diartikan sebagai tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Widjaja, HAW menjelaskan dalam bukunya bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹⁶

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial,

¹⁵ Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1

¹⁶ Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 5.

ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.¹⁷

Sedangkan pengertian desa menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

4. Kepala Desa

Menurut pendapat Saparin Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Jadi Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut, Kepala Desa adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa disebut dengan nama lain kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, yang di dalam perangkat desa terdapat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai

¹⁷ R.Bintarto, *Desa-Kota* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 4.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengertian Kepala Desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.²⁰

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

²⁰ Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 25.

Menurut Asshidiqie Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Menurut Asshidiqie Kepala Desa mempunyai kewajiban

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Secara administratif, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada

pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.²¹

5. Peran Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desater tinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Pekerjaan mencakup hal-hal yang menyertainya, untuk lebih spesifiknya, pekerjaan itu menggabungkan standar yang terkait dengan posisi atau tempat individu di mata publik, pekerjaan adalah gagasan tentang apa yang dapat dilakukan orang di mata publik, pekerjaan sebagai perilaku individu yang penting bagi konstruksi sosial masyarakat. Pekerjaan itu sebagai kepentingan utama (standar, asumsi, larangan, dan kewajiban), di mana ada perkembangan faktor-faktor penekan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung kapasitasnya dalam asosiasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kota diberikan kedudukan yang sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengendalikan pemerintahan, melaksanakan kemajuan, peningkatan wilayah dan penguatan wilayah lokal di desa. Ditegaskan secara tegas bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan jaringan-jaringan yang

²¹ Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3

ada di dekatnya dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa yang dimaksud adalah Kepala desa yang dibantu oleh pemerintah desa sebagai komponen organisasi desa, semua itu pemerintah desa adalah Kepala desa dan dibantu oleh pemerintah desa (Ginting, 2014: 49). Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, komponen wilayah, dan pelaksana khusus. Kepala desa bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah kota, melakukan perbaikan desa, mendorong jaringan desa, dan mengaktifkan jaringan desa. Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Yayasan Daerah (LPMD) merupakan komponen penggerak perbaikan dan penguatan daerah yang diarahkan untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah. Dengan demikian, ketiga organisasi tersebut harus terus bersinergi, mengembangkan ketabahan dan bekerja sama secara harmonis dan konsisten. desa memiliki arti penting yang signifikan dalam mendapatkan dan memelihara pilar-pilar publik yang fundamental, khususnya Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²²

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

²² Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 5

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa gineologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pruralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.²³

Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan

²³ Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 28

pemerintahan desa secara keseluruhan dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya. Adapun peran Kepala Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator.

a. Motivator

Motivator yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Seorang Kepala Desa sebagai motivator yaitu kepala desa akan memotivasi warga desanya agar berperan aktif dalam pembangunan desa ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan desa.

b. Fasilitator

Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai

permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

c. Mobilisator

Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa yang berguna untuk kepentingan bersama, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.²⁴

B. Jenis-jenis Konflik Antar Masyarakat

Konflik sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, masih ada beberapa pengertian lain tentang konflik sosial. Konflik sosial berasal dari bahasa latin 'configere', yang berarti saling memukul.

Sementara secara sosiologis, konflik sosial dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih berusaha menghancurkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Tak bisa dipungkiri,

²⁴ Nurjanah, dkk, PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 7 (2):929-940

konflik sosial merupakan sesuatu hal yang sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa penyebab munculnya konflik sosial.

Munculnya konflik sosial umumnya karena perbedaan antarindividu maupun kelompok. Baik itu perbedaan pendapat, penampilan, ras, ideologi, budaya, dan perbedaan lain. Konflik sosial yang ada terjadi di masyarakat ada beberapa bentuk. Apa saja bentuk-bentuk konflik sosial?

1. Penyebab Konflik Sosial

Sebelum membahas bentuk-bentuk konflik sosial, ketahui terlebih dahulu penyebabnya. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat terjadi dalam berbagai hal. Secara umum, penyebab timbulnya konflik dikelompokkan sebagai berikut:

a. Perbedaan antarindividu

Perbedaan yang ada antara sesama individu bisa menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. Misalnya perbedaan pendapat atau perasaan yang dapat menimbulkan konflik.

b. Perbedaan kepentingan

Adanya perbedaan kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya juga bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial. Contohnya, terjadinya konflik antarpolisi politik menjelang pemilu.

c. Perbedaan kebudayaan

Kepribadian seseorang diwarnai kebudayaan kelompoknya, seperti pola pikir dapat menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, perbedaan pendapat tentang budaya barat antara orang tua dengan anak.

d. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung cepat akan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini akan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang berbeda pendirian.

Sebagai contoh adanya perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, ada sebagian masyarakat yang bisa menerima dan ada yang belum siap menerima. Namun, perlu diketahui, tidak semua konflik bersifat negatif. Ada konflik yang bersifat positif. Dengan konflik akan melahirkan solidaritas kelompok sehingga dapat menciptakan stabilitas dan integrasi sosial.

Adanya konflik membuat seseorang dapat mengetahui sumber-sumber ketidakpuasan dalam masyarakat untuk kemudian diupayakan cara penyelesaiannya.²⁵

2. Bentuk-Bentuk Konflik Sosial

Bentuk konflik di dalam masyarakat dapat berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antarkelompok di dalam masyarakat.

a. Konflik individu dengan individu

Konflik antarsesama individu adalah jenis konflik yang sering terjadi. Hal itu bisa terjadi antara sesama pemain sepak bola, antara karyawan sesama karyawan, dan lain sebagainya.

²⁵ Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 30

b. Konflik antarnegara

Konflik sosial antarnegara terjadi antara negara yang saling berselisih.

c. Konflik antarrasial

Konflik antarrasial adalah konflik yang terjadi antara ras yang berbeda, seperti adanya diskriminasi ras atau politik apartheid di Afrika.

d. Konflik antarkelas sosial

Konflik antarkelas sosial adalah konflik yang terjadi antarkelas sosial yang berbeda. Contoh, konflik antara direktur dengan karyawan di kantor.

e. Konflik antarkelompok sosial

Konflik antarlelompok sosial adalah konflik yang terjadi antara kelompok dalam masyarakat ,seperti konflik antara suporter bola, tawuran pelajar, konflik antarpantai politik.

f. Konflik internal individu

Konflik internal individu merupakan konflik terjadi dalam diri seseorang. Konflik ini akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih yang tujuan saling bertentangan dan bimbang dalam memilihnya.

Contoh kasusnya, ada seorang anak yang bingung memilih antara mengerjakan tugas sekolah atau membantu acara hajatan di kampung.

g. Konflik antargenerasi

Konflik antargenerasi adalah konflik yang terjadi antargenerasi. Misalnya konflik antara anak-anak dengan orang tua tentang pandangan terhadap tradisi dan adat istiadat.

h. Konflik yang bersifat deskruktif dan konstruktif

Konflik deskruktif adalah konflik yang merusak dan merugikan pihak yang berkonflik. Contohnya, tawuran pemuda antarkampung. Sedangkan konflik konstruktif merupakan jenis konflik yang bersifat membangun. Misalnya, adanya perbedaan pendapat saat mengadakan rapat.

i. Konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam masyarakat.

Konflik tersebut terdiri dari konflik ekonomi, konflik sosial, konflik politik, konflik budaya, dan konflik ideologi. Adapun contohnya ialah konflik antara pemilik perusahaan, konflik menjelang pemilu, konflik antarkeyakinan atau agama.²⁶

C. Perkelahian Antar Masyarakat

Perkelahian antar masyarakat merupakan salah satu proses disosiatif dari interaksi social, disamping proses interaksi social lainnya, yang tergolong proses sosiatif, seperti kerja sama, akomodasi, dan yang tergolong proses disosiatif lainnya, yaitu persaingan.

Berdasarkan bentuknya, Lewis A.Coser membedakan konflik atas dua bentuk, yakni konflik realistis dan konflik nonrealitis.

²⁶ Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 33

1. Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap system dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan social. Para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen perusahaan merupakan salah satu contoh konflik realistis.
2. Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuantujuan persaingan yang antagonistic (berlawanan), melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Dalam masyarakat tradisional, pembalasan dendam lewat ilmu gaib merupakan bentuk konflik nonrealistic. Demikian juga halnya dengan upaya mencari kambing hitam yang sering terjadi dalam masyarakat yang telah maju.

Berdasarkan kedua bentuk konflik diatas, Lewis A.Coser membedakan adanya konflik in-group dan konflik out-group. Konflik ingroup adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Contoh konflik in group adalah konflik yang terjadi antar anggota dalam suatu warga. Konflik out group adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok dan kelompok lain Jika di lihat dari beberapa penjelasan atau wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk konflik yang ada di Desa Benteng Huraba menggunakan teori Lewis A.Coser, bahwa seperti yang telah diketahui bahwa bentuk-bentuk konflik menurut Lewis A.Coser ada dua, yakni konflik Realistic dan konflik Non-Realistic.

Berdasarkan kedua bentuk konflik tersebut, Lewis A.Coser membedakan adanya konflik in-group dan konflik out-group Jadi bentuk konflik yang terjadi di Desa Benteng Huraba menggunakan teori Lewis A.Coser, yakni konflik out-group.

Konflik out-group adalah konflik yang terjadi antar suatu kelompok dan kelompok lain. Seperti konflik yang terjadi di Desa lain.

Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka. Kelompok dalam konteks ini lain dari pada kelompok-kelompok yang umum keberadaannya. Jadi, perkelahian kelompok dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun dalam satu atau lebih kelompok.²⁷

Konflik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia yang tidak pernah dapat diatasi sepanjang sejarah umat manusia. Berbagai macam keinginan seseorang dan tidak terpenuhinya keinginan tersebut dapat juga berakhir dengan konflik. Perbedaan pandangan antar perorangan juga dapat berakhir dengan konflik.²⁸

Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi

²⁷ Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Bandung: Kencana, 2010), hlm. 359.

²⁸ Wildan Zulkarnain, *Dinamika Kelompok Latihan Kepemimpinan Pendidikan*.(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 128.

kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial²⁹

Selanjutnya jika konflik antar perorangan tidak dapat di atasi secara adil dan proporsional, maka hal itu dapat berakhir dengan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Persoalan konflik sering berawal dari persoalan kecil dan sederhana. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan dan perbuatan.

Konflik berkelahian antar masyarakat desa adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan, dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik berkelahian antar masyarakat desa.

Dahrendorf mengemukakan ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial sebagai berikut:

1. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik,
2. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat,
3. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan.
4. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensial distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai,
5. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik,

²⁹ Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137.

6. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.

Perkelahian merupakan gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat di dalam kehidupan masyarakat dan oleh karenanya tidak mungkin dilenyapkan. Oleh karena itu perkelahian antar warga desa hanya bisa dikendalikan agar konflik yang terjadi diantara berbagai kekuatan sosial. Menurut Nasikun bentuk-bentuk menyelesaikan perkelahian ada tiga yaitu :

1. Konsiliasi (conciliation)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawananan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

2. Mediasi (mediation)

Bentuk pengendalian ini dilakukan mana kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ke tiga yang akan memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

3. Perwasitan (arbitration)

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

Menurut Peg Pickering ada lima pendekatan pada manajemen konflik yang sudah umum diterima. Tidak ada satu pendekatan pun yang efektif untuk semua

situasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kemampuan menggunakan setiap gaya sesuai dengan situasi. Lima gaya manajemen konflik yaitu:

1. Kolaborasi (kerjasama)

Kolaborasi ialah gaya menangani konflik sama-sama menang. Gaya ini mencoba mengadakan pertukaran informasi. Ada keinginan untuk melihat sedalam mungkin semua perbedaan yang ada dan mencari pemecahan yang disepakati semua pihak. Gaya ini erat kaitanya dengan metode memecahkan persoalan dan paling efektif untuk persoalan yang kompleks. Gaya ini mendorong orang berpikir kreatif. Salah satu kelebihan dari gaya ini adalah orang berusaha mencari berbagai alternatif.

Semua pihak terdorong untuk mempertimbangkan semua informasi dari berbagai nara sumber dan perspektif. Namun, gaya ini tidak efektif bila pihak-pihak yang terlibat konflik tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah atau bila waktu terbatas. Kerjasama butuh waktu. Gaya ini bila diaplikasikan pada tahap konflik lebih tinggi dapat menimbulkan kekecewaan karena logika dan pertimbangan rasional sering dikalahkan oleh emosi yang terkait dengan suatu pendirian atau sikap. Gaya kolaborasi menyatukan langkah semua pihak pada upaya mencari pemecahan yang kompleks. Gaya ini tepat digunakan bila orang dan masalah jelas terpisah satu dari yang lain, dan biasanya tidak efektif bila pihak-pihak yang bertikai memang ingin beretengkar. Gaya ini dapat menjadi motivator positif dalam sesi brainstorming atau problem-solving.

2. Mengikuti Kemauan Orang Lain

Mengikuti Kemauan Orang lain atau disebut placating (memuji) ialah gaya lain untuk mengatasi konflik dengan menilai orang lain lebih tinggi dan memberikan nilai lebih rendah pada diri sendiri-barangkali mencerminkan rasa rendah diri orang tersebut. Gaya ini juga digunakan untuk menyanjung-yanjung orang lain, sehingga membuatnya merasa lebih tenang dalam menghadapi persoalan bersangkutan. Gaya ini mengikuti kemauan orang lain berusaha menyembunyikan sejauh mungkin perbedaan yang ada antara pihak-pihak terlibat dan mencari titik persamaan.

3. Mendominasi (menonjolkan kemauan sendiri)

Mendominasi (menonjolkan kemauan sendiri) ialah kebalikan dari gaya mengikuti kemauan orang lain. Gaya ini menekankan kepentingan diri sendiri. Pada gaya mendominasi, kepentingan orang lain tidak digubris sama sekali. Gaya mendominasi bisa efektif bila ada perbedaan besar dalam tingkat pengetahuan yang dimiliki. Kemampuan menyajikan fakta, menimbang berbagai persoalan, berbagai persoalan, memberikan nasehat yang jitu dan menggerakkan langkah nyata selam konflik, akan sangat berguna.

4. Menghindari

Menghindari adalah gaya menangani konflik yang tidak memberikan nilai yang tinggi pada dirinya atau orang lain. Ini adalah gaya “jangan merusak suasana”. Aspek negatif dari gaya ini adalah melemparkan masalah pada orang lain atau mengesampingkan masalah. Orang yang menggunakan gaya ini menarik diri dari situasi yang ada dan membiarkan orang lain untuk

menyelesaikannya. Bila persoalan yang dihadapi tidak penting, mengulur-ngulur waktu dapat mendinginkan suasana. Di sisi lain gaya ini menjengkelkan bagi pihak lain karena harus menunggu lama untuk mendapatkan jawaban dan tidak banyak memberikan kepuasan, sehingga konflik akan terus berlanjut.

5. Kompromi

Gaya ini berorientasi jalan tengah, karena setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu untuk diterima. Gaya ini sangat efektif bila kedua belah pihak sama-sama benar, tetapi menghasilkan penyelesaian keliru bila salah satu pihak salah. Gaya kompromi paling efektif bila persoalan yang dihadapi kompleks atau bila kekuasaan berimbang. Kompromi dapat berarti membagi perbedaan atau bertukar konsensi. Semua pihak jelas harus bersedia mengorbankan sesuatu agar tercapainya penyelesaian.

Dalam menangani konflik atau perkelahian antar warga desa harus digunakan pendekatan-pendekatan tertentu yang memungkinkan terwujudnya kembali kedamaian. Untuk itu dibutuhkan adanya pihak ketiga ketiga sebagai penengah. Memberikan iktisar tentang kesepakatan mengenai bertindakya pihak ketiga :

1. Menerangkan titik pertikaian yang terpenting
2. Menciptakan keadaan-keadaan yang baik untuk menangani titik-titik pertikaian
3. Memperbaiki saling komunikasi
4. Menumbuhkan aturan-aturan penanganan konflik
5. Membantu menetapkan pemecahan-pemecahan alternatif
6. Membantu menetapkan pemecahan-pemecahan alternatif

7. Membantu supaya pemecahannya dapat diterima

Satjipto Rahardjo bahwa : “penjagaan keamanan tidak bisa lagi dilaksanakan secara spesialis, formal, birokratis, melainkan harus bersama-sama dengan rakyat”. Jadi antara pemuda, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan kepolisian harus memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat.

Jadi upaya yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam menangani konflik antar warga desa adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan penyuluhan tentang kesadaran hukum pada masyarakat.
2. Mempertemukan pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengadakan diskusi.
3. Menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah.
4. Memperdayakan kegiatan sikamling³⁰

³⁰ Prana Perdana, *Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus di Dukuh Pamulihan dan Dukuh sekardoja Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan 2005

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³¹ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.³²

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi.³³

Memperoleh hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui penemuan di lapangan dengan mencari data-data yang ada, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, sehingga dapat terkumpul dengan baik dan sesuai dengan hasil penemuan di lapangan tersebut.

³¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

³² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

³³ Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), cet. 2, hlm.39.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian adalah waktu yang dilakukan peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan April sampai bulan Desember 2023.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut sebagai informan, adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.³⁴ Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan masyarakat di Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh dan memiliki kejelasan tentang bagaimana mengambil dan mengolah data tersebut.³⁵ Sumber data terdapat dua jenis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer, merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya yang memuat data atau objek penelitian secara utuh. Maka sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kepala Desa dan masyarakat di Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

³⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 132.

³⁵ Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 133.

2. Sumber data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak yang mendukung dengan permasalahan yang akan diselesaikan oleh peneliti, yang mana data tersebut sudah dikumpulkan oleh pihak lain lebih dahulu, antara lain buku-buku, jurnal, serta bahan lainnya yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu berupa sumber-sumber rujukan yang tepat dan memungkinkan bisa diperolehnya data yang objektif.³⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian, sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselidiki.³⁷

³⁶ Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pustaka Arif, 2012), hlm. 93.

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (in-terviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung atau tidak langsung.³⁸

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan tidak terinstruktur. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan dari Kepala Desa dan masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berbentuk sumber tertulis, film, gambar, karya-karya monumental yang seluruhnya itu membagikan informasi untuk proses penelitian yang dituju dengan mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.³⁹

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengecek keabsahan data yaitu berupa sumber-sumber rujukan yang tepat dan memungkinkan bisa diperolehnya data yang objektif.⁴⁰

³⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 4, hlm. 372.

³⁹ Ahmad Nijar, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 129.

⁴⁰ Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pustaka Arif, 2012), hlm. 93.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁴¹ Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun beberapa teknikanya sebagai berikut:

1. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis,
2. Redaksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan,
3. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis secara induktif dan deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan,
4. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian data ke dalam pengertian secara singkat dan padat.

⁴¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 4, hlm. 400.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, konflik merupakan bagian dari sebuah interaksi social manusia untuk mencapai tujuan atau harapannya. Sebagai proses social, konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu yang terlibat dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi perbedaan fisik, kepentingan, kebutuhan, pengetahuan, adatistiadat, dan keyakinan. Dengan ciri-ciri individual yang terdapat dalam interaksi social, konflik menjadi bagian yang akan selalu ada (inherent) dalam dinamika social suatu masyarakat. Hampir tidak pernah kita temukan suatu masyarakat tanpa konflik, baik antar anggota maupun antar kelompok masyarakat. Pada prinsipnya, suatu konflik dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang menghalangi upayanya dalam mencapai tujuan. Hal itu dapat disebabkan perbedaan pandangan terhadap tujuan itu sendiri, norma-norma social (yang ingin diubah), maupun terhadap tindakan dalam masyarakat. Apabila sanksi terhadap perbedaan tersebut tidak tegas (tidak berwibawa), dengan sendirinya, Langkah pertama menuju konflik bisa terjadi, situasi tersebut disebut disorganisasi. Disorganisasi terjadi apabila perbedaan antara tujuan individu atau kelompok dan pelaksanaannya terlalu besar

Perkelahian antar warga kerap hanya dijadikan persoalan sepele ketika persoalan tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar pada kondisi masyarakat

desa. Timbulnya korban dari pertikaian tersebut justru baru akan mengundang tindakan pemerintah Desa untuk segera menyelesaikan persoalan. Penelitian ini mengkaji lebih jauh pandangan-pandangan dari informan baik dari pemerintah desa, maupun warga desa yang berkelahi.

Seperti apa yang dipahami dalam kajian teoritis pada bab sebelumnya. perkelahian yang terjadi dalam masyarakat maupun tindak kekerasan lainnya semuanya tidak pernah berdiri sendiri atau dalam artian terdapat penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan. Kekerasan kolektif menggores luka besar, hingga akhirnya berbagai data mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok warga tertentu memberi bukti bahwa kekerasan antar kelompok dalam bentuk perkelahian bisa saja dialami dan dilakukan oleh berbagai pihak. Perkelahian antar kelompok tersebut kini di Desa Benteng Hurab sudah menyentuh berbagai kalangan seperti yang disebutkan sebelumnya.

Berikut adalah faktor perkelahian antar kelompok yang ditinjau dari motif kejadian:

1. Ketersinggungan Kelompok Masyarakat

Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok dalam masyarakat. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Interaksi antar warga mulai membangun kedekatan dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama. Sebuah pemukiman dengan corak masyarakat yang cenderung homogen seperti pemukiman padat penduduk dengan tingkat

ekonomi yang hampir setara. Pola interaksi yang terbangun cenderung sangat intim.

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Benteng Huraba mengatakan:

Jot-jot tarsinggung harana adong masalah na salah faham antara pangcet ni masyarakat songon mangcet gogo ni suara sian masyarakat nalain i, adong juo na jot-jot mangaluarkon kecet na jat, gari namar warga on saling manghargaima sesama alai, harana ita namarmasyarakat I na saling mambutuhkon do sesama ita.

Ketersinggungan ini sering terjadi karena ada salah faham mengertikan perkataan antara masyarakat seperti suara keras dari salah satu warga, dan ada juga sering mengucapkan kata-kata kotor, setiap warga haruslah menghargai sesama, karena bermasyarakat itu masih saling membutuhkan kepada orang lain.⁴²

Hal senada juga dikatakan oleh masyarakat Desa Benteng Huraba

manombo masalah na menek pe dipagodang-godang harana ni adong pangcet na manyinggung sesamo alai namarmasyarakat, songon adong do masyarakat naso patola na ombar balok na lewat disamping bagasna. pala lewat alak disamping ni alai dor nadisinggung ia alak na lewati.

kadang-kadang hal yang sepele pun dibesar-besarkan karena adanya kalimat-kalimat yang menyinggung atara masyarakat tersebut, seperti salah satu masyarakat tidak boleh lewat dari samping rumahnya. jadi ketika orang lewat disamping rumahnya dia selalu menyinggung orang tersebut.⁴³

Ketersinggungan, adalah rasa yang muncul secara tidak diduga-duga keluar dari perasaan kita. Saat seseorang mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, akan munculah rasa tersinggung

⁴² Haris Pohan, Alim Ulama Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 27 Nopember 2023

⁴³ Arsalan tambunan, Harajaon Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 28 Nopember 2023

tersebut. Tidak semua orang bisa mengungkapkan apa yang dirasa, termasuk rasa tersinggung tadi.

Salah satu warga yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa:

na jot-jot na pena masalah na menek pe naro sampe marbadai, songon contohna adong sada warga no dor manyindir permasalahan no salah mangelcet dalam hata nia dohot ma manjadi permasalahan na godang.

Seringkali masalah-masalah sepele muncul dalam perkelahian ini seperti contoh salah satu warga menyindir akan permasalahan salah bicara dalam ucapannya dan menimbulkan masalah besar.⁴⁴

senada dengan salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

manombo masalah na menek pe manjadi diparsoalkon dohot masalah na godang, harana warga dison bahat dopena namarpikir ía ma na lala na, sudena warga dison bahat dopena no mementing kon tu ia, anggo alak inda napenting i lala ia.

kadang-kadang hal yang sepele pun di permasalahan dengan masalah besar, dikarenakan warga disini masih pemikiran yang ego akan hal yang terjadi, semua warga disini masih mementingkan perasaannya sendiri, perasaan orang lain tidak penting.⁴⁵

selanjutnya wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa

warga dison bahat dopena na nyimpan namargoar SM1 sanga Senang Melihat Orang Susah dohot Susah Melihat Orang Senang sanga pe alak na sian wargaon adong barang na baru di bagasna tarjadima alai marsisindiran manjadi ma marbadai.

warga disini masih menganut yang namanya SMS yaitu Senang Melihat Orang Susah dan Susah Melihat Orang Senang, apabila salah seorang dari warga tersebut memiliki barang baru di rumah nya akan terjadi singgung-menyinggung antara mereka dan mengakibatkan konflik atau perkelahian.⁴⁶

⁴⁴ Imron Harahap, Harajaon Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 28 Nopember 2023

⁴⁵ Ishar Harahap, Hatobangon Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 28 Nopember 2023

⁴⁶ zubeir Harahap, Hatobangon Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 28 Nopember 2023

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Ketersinggungan tentu adalah suatu hal yang tidak kita inginkan dan tidak kita rencanakan sebelumnya. Namun nyatanya, tak jarang ketersinggungan menghampiri dan mengapa tidak bisa kita hindari? Mengapa tetap masih saja ada ketersinggungan yang melibatkan perasaan dan hati kita dengan perasaan dan hati orang lain. Jangan menganggap sepele komunikasi antar manusia, karena konflik dapat terjadi hanya karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi karena dua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara mereka dapat mengakibatkan konflik. Keadaan ini mendorong dua pihak menjadi cemas, mungkin pula takut sehingga mulai bertanya: dia atau saya yang harus lebih dahulu berkomunikasi. Yang masuk dalam kategori ini adalah konflik makna informasi. Artinya, dua pihak atau lebih member makna yang berbeda secara diametral atas suatu informasi tentang apa yang menjadi sasaran konflik.

2. Faktor Dendam

Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok. Dendam lama membuat stimulus yang mampu menjadikan pertikaian dua kelompok terus bergulir hingga saat ini. Biasanya mereka saling mengajak teman-teman yang ada dikelompoknya, tak jarang pula ada keterlibatan oknum-oknum dari masyarakat diluar desa Benteng Huraba yang ikut-ikutan untuk terlibat dalam pertikaian ini

Hasil wawancara dari salah satu masyarakat mengatakan bahwa

warga dison bahat dopena na maniop dendam di ate-ate ni alai harana sada parkaro na mandung tarjadi saat pemilihan kepala Desa, pala menang ía sang pe tar pilih dohot warga na so mamilih ía manjadi ma masalah nagodang songon adong pambagian sembako sian peinerintah, alak naso mamilih ía inda manadapot pambagian sembako

warga disini masih banyak menyimpan dendam di hatinya dikarenakan hal-hal yang telah terjadi pada pemilihan desa, ketika yang menang terpilih dan warga yang tidak memilihnya akan terjadi permasalahan yang menjadi besar, seperti ketika ada pembagian sembako dari pemerintah maka salah satu warga tidak mendapatkan pembagian sembako tersebut.⁴⁷

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

dendam na disimpang di ate-ate mambaen parbadaan antara ni alai dohot manjadi parmasalahan naso di inginkon, dendam na manjadi darah daging I, sebelumna inda disadari alai ita sesama manusia na saling mambutuhkon do.

dendam yang masih disimpan di hati maka akan menimbulkan komplik/perkelahian antara sesama warga. dan menjadi permasalahan yang sangat tidak diinginkan. dendam ini akan menjadi darah daging ketika kita tidak menyadari bahwa manusia saling membutuhkan antara sesama.⁴⁸

Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Allah Swt. sangat membenci orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain.

Sifat dendam akan membuahkan sikap buruk bagi pelakunya seperti hasad, merasa senang jika orang lain susah dan memutuskan tali persaudaraan.

Dari salah satu warga mengatakan bahwa

⁴⁷ Asmar Husein, Masyarakat Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 28 Nopember 2023

⁴⁸ Analisa Nainggolan, Masyarakat Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 01 Desember 2023

namarbadai antara warga dison bahat dopena na manyimpan dendam, dendam na adong di ate-ate ni alai mandung mandarah daging, harana inda dong na ra saling marsimaafan sesamo alai. anggo dendam on torus dipelihara manjadi masalah na godang.

konflik/perkelahian antara warga disini masih banyak menyimpan dendam, dendam di dalam diri mereka sudah mendarah daging, karena tidak mau memaafkan antara mereka. dendam ini kalau dipelihara terus menerus akan mejadi permasalahan yang sangat besar.⁴⁹

Dari hasil penelitian wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa:

nabahayaan do sifat dendam I, harani I manimbukon parbadaan dohot manjadi parbadaan na manjadi marsibuhunan, anggo songon I sifat dendam I, akkon di agoon do sian ate-ate 1.

sifat dendam itu sangatlah bahaya, karena suatu saat akan menjadi perkelahian dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu sifat dendam harus kita hilangkan dari hati kita sendiri.⁵⁰

Senada dengan hasil wawancara salah satu masyarakat mengatakan:

sifat dendam na adong di masyarakat on, mandung mandurah daging sian na jolo ima nenek moyang nia alai, ima keegoisan ni alai dohot inda dong na ra mangalah pala adong masalah, samenek ni aha pe masalah I, manjadi masalah na godang.

sifat dendam yang ada di masyarakat ini sudah mendarah daging dari nenek moyang masing-masing, karena keegoisan hati mereka masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah dalam sebuah permasalahan. sekecil apapun masalah mereka akan mengakibatkan permasalahan yang menjadi besar⁵¹

Masalah konflik di Indonesia dengan kata dendam merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas

⁴⁹ Nurmaini, Masyarakat Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 01 Desember 2023

⁵⁰ Jaka pamungkas nasution, Ketua NNB Masyarakat Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 01 Desember 2023

⁵¹ Wahyu Pohan, NNB Masyarakat Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 01 Desember 2023

pada berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik.

Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dendam lama membuat stimulus yang mampu menjadikan pertikaian dua kelompok terus bergulir hingga saat ini. Biasanya mereka saling mengajak teman-teman yang ada dikelompoknya, tak jarang pula ada keterlibatan oknum-oknum dari masyarakat diluar desa Benteng Huraba yang ikut-ikutan untuk terlibat dalam pertikaian ini

3. Adanya hiburan malam

Memang ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terjadinya konflik dan faktor tersebut adalah keramean malam atau hiburan malam (orghen) pada beberapa bulan yang lalu dan anak-anak muda mengajukan dan meminta terhadap pak kepala desa renda agar semestinya keramean malam atau hiburan malam (orghen) tersebut harus dilakukan pada saat malam hari, sehingga

permintaan anak-anak muda untuk keramean malamnya (orghen) diberikan pengijinan oleh pak kepala desa renda dan ternyata pada saat keramean malam (orghen) namun terulang kembali konflik antar individu, pemuda, kelompok, dan antar masyarakat.

Pada saat ada acara joget tim pelaksana keramean malam (orghen) memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk masuk berjoget satu persatu akan tetapi mereka tidak memanfaatkan demi kabaikannya melainkan melainkan mereka masuk untuk berjoget secara berkelompok, dan yang sebenarnya kenapa diberikan kesempatan untuk masuk berjoget satu persatu atau bergiliran supaya menghindari terjadinya konflik akan tetapi karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat maka timbullah konflik antar masyarakat, dan keramean malam itu juga di jadikan ajang perjudian disekitar tempat keramean malam (orghen) itu sendiri dan disitulah timbulnya konflik karena bandar bola adil tidak mau menerima kealahannya dan ada juga peranguh terjadinya konflik dari sabu ayam, ini bukan bermaksud untuk menjelekan desa kami sendiri akan tetapi ada juga orang lain selain dari pada masyarakat desa renda itu sendiri.

Wawancara dengan masyarakat desa menuturkan bahwa:

sebetulna sudena pengurus desa dohot tokoh-tokoh nai na adong di huta on, harus dohot pasalo se masalah konflik antara ni masyarakat I dohot peraturan ni nasional pe harus dohot sanga pe polisi mangatasina dalam mangatasi na tarjadi konplik antara ni masyarakat on, anggo dohot elemen on mangatasina, insya allah masalah 1 pe mudah dei tarsaloseon, haran parmasalahan I inda tola lepas tangan, masalah I pe ulang diserahkon tu kepala desa sangape ketua RT, RW orangtuana pe harus dohot mangatasina, harana ía sebagai pendidik ni anak masing-masing.

“Sebenarnya semua aparat desa dan tokoh-tokoh yang ada di dalam desa Benteng Huraba itu harus dalam melakukan penyelesaian konflik

antar masyarakat itu sendiri dan rana hukum nasional pun harus berpartisipasi atau aparat kepolisian juga harus ikut terlibat dalam pengaman ketika terjadinya konflik antar masyarakat tersebut, dan jikalau semuanya ikut terlibat untuk menangani terjadinya konflik itu insaallah pasti semuanya akan teratasi sampai tuntas dan mampu di minimalisirkan karena persoalan konflik itu tidak boleh kita lepas tangan dan bukan saja kita serakahin hanya kepada kepala desa akan tetapi seluruh komponen harus ikut berperang maupun ketua rt, rw, kepala dusun, kepala desa, lain dan sebagainya termasuk juga orang tua yang lebih terutama berperang untuk memberikan didikan khusus terhadap anak didiknya”⁵²

Pencegahan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama yang tidak semestinya dilakukan oleh masyarakat desa Benteng Huraba dibalik itu kurangnya nilai moral, estetika dan norma-norma agamanya, jadi hal-hal yang kami takutkan nantinya akan berpengaruh terhadap generasi penerus maka kami sebagai tokoh agama melakukan pencengngahan dalam hal-hal kemudian yang sudah terjadi.

B. Dampak dari adanya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Perkelahian antar warga Benteng Huraba yang belakangan ini terjadi mengakibatkan banyak dampak terhadap warga setempat, baik itu dari segi psikologis, fasilitas umum, ekonomi dan bahkan dampak fisik yang di alami sebagian masyarakat walaupun tidak terlibat dalam perkelahian tersebut. Dampak psikologis peneliti maksudkan yaitu adanya rasa tidak aman, was-was dan takut melakukan aktivitas disekitaran Konflik tersebut.

⁵² Andika Nasution, NNB Masyarakat Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 01 Desember 2023

Selain hal tersebut dampak psikologis yang paling dikhawatirkan adalah dampak psikologis anak yang berada di disekitaran Konflik terutama pada saat menyaksikan terjadinya perkelahian. Perkelahian tersebut sangat meresahkan warga yang lain di sekitar tempat terjadinya tawuran, karena tawuran tersebut maka masyarakat tidak dapat beristirahat di malam hari. Fasilitas yang ada di Desa Benteng Huraba baik itu fasilitas umum maupun rumah warga pada saat terjadi tawuran menjadi sasaran bagi warga yang melakukan perkelahian, sehingga fasilitas umum maupun rumah warga juga mengalami kerusakan.

Dampak ekonomi dikarenakan apabila terjadi tawuran masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, mereka yang berpenghasilan dengan berdagang di Benteng Huraba menjadi terhambat, atau tidak bisa melakukan aktivitas pada saat tawuran terjadi. Terganggunya perekonomian masyarakat karena biasanya berjualan sampai larut malam. Namun, jika terjadi perkelahian tidak dapat lagi berjualan hingga larut malam karena lemparan batu tidak bisa dihindari.

Masyarakat hanya bisa mengamankan barang jualanya agar tidak rusak akibat lemparan batu. Selain dampak di atas, adapula dampak fisik yang dialami warga Benteng huraba, salah seorang warga harus di amputasi kakinya, banyaknya korban luka-luka akibat lemparan batu yang di jadikan senjata kedua kelompok saat terjadi perkelahian.

C. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menyelesaikan perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Peran kepala desa Benteng Huraba dalam menyelesaikan konflik antar warga desa masih dirasakan belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan. Untuk dapat mengatasi konflik-konflik yang ada dimasyarakat desa, kepala desa harus melakukan mediasi dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan, yang menurut persepsi masing-masing harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia. Meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memberikan argumentasi kuat mengenai posisi tersebut. Kemudian posisi peran itu dibalik, pihak yang tadinya mengajukan argumentasi yang mendukung suatu gagasan seolah-olah menentangnya, dan sebaliknya pihak yang tadinya menentang satu gagasan seolah-olah mendukungnya. Setelah itu tiap-tiap pihak diberi kesempatan untuk melihat posisi orang lain dari sudut pandang pihak lain.

Kewenangan kepala desa sebagai sumber kekuatan yang bertugas memimpin suatu masyarakat, untuk mengambil suatu keputusan, atau memecahkan masalah secara efektif, perlu memiliki kemahiran menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada perannya dan itulah tugas pemimpin yang dalam hal ini adalah kepala desa yang bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan suatu konflik dengan cara mediasi. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian konflik. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian konflik mereka.

Dalam hal ini permasalahan berikunya adalah ketika berkonflik masyarakat setempat biasanya lari ke ketua adat, kepala desa atau sesepuh desa. Namun dikarenakan mereka merupakan perorangan, maka seringkali kendala-kendala penyelesaian konflik terjadi misalnya:

1. Ketidapkahaman terhadap mediasi dan proses mediasi dapat menyebabkan terhambatnya penyelesaian konflik yang dihadapi.
2. Kepentingan perorangan sering kali menghalangi cepatnya penyelesaian konflik yang terjadi.
3. Belum adanya lembaga khusus pengaduan konflik di desa atau kelurahan setempat. konflik yang umunya terjadi pada masyarakat desa adalah masalah pertanahan, konflik keluarga ataupun lainnya. Oleh karena adanya beberapa hambatan dalam penyelesaian konflik yang dilakukan perorangan, oleh karena itu sebaiknya harus ada lembaga khusus yang menjadi lembaga pengaduan konflik masyarakat. Lembaga ini sebaiknya terdiri dari gabungan dari kepala desa, perangkat desa, sesepuh dan tokoh masyarakat.

Pembentukan lembaga ini berdasarkan rapat desa yang melibatkan seluruh kepala jaga, serta masyarakat pada umumnya. Lembaga ini didasarkan pada aturan yang jelas sehingga pembentukkannya nanti bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni membantu penyelesaian konflik yang dihadapi masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini diberikan penjelasan singkat mengenai pembentukan lembaga mediasi desa. Kurangnya pengenalan mengenai anger manajemen bagi kepala desa. Anger management merupakan suatu jenis pengontrolan emosi bagi pihak yang menjadi mediator. Dalam prakteknya

seringkali mediator sendiri menjadi terpancing emosi dikarenakan tingkah laku dari para pihak. Dalam kegiatan penyuluhan ini diberikan pelatihan singkat bagaimana mengontrol amarah dan emosi dalam proses mediasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 BAB III Pasal 6 Mengenai Pencegahan Konflik dilakukan dengan Upaya:

1. Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
2. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
3. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
4. Meredam potensi Konflik; dan
5. Membangun sistem peringatan dini.
6. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Benteng Huraba, menuturkan bahwa:

posisi ku di bagasan ni konplik on inda mandukung nasalah dohot inda mandukung nabenar, au pe inda unjung manekan alai namarmasalah sian pihak na sada dohot pihak na sadai I anso ditangeon alai au mangedet. songon dia na maloku padomu alai songon I ma u baen. tugas ku kepala desa dohot pengurus nalain nai martangung Jawab do padomu alai mulakan.

“Posisi saya dalam konflik ini saya tidak mendukung salah satu dari pihak yang berkonflik dan saya juga tidak pernah menekan salah satu dari pihak yang berkonflik agar mereka menuruti kata-kata saya, apa yang dapat saya lakukan untuk mendamaikan masalah ini saya lakukan. Tugas saya sebagai Kepala Desa dan aparat pemerintah di Desa Benteng Huraba ini memiliki tanggung jawab untuk mendamaikan perkara ini agar tidak berkelanjutan.”⁵³

⁵³ Pangondian Harahap Kepala Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 28 Nopember 2023

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa posisi Kepala Desa dalam menangani permasalahan ini netral tapi lemah dalam menghadapi permasalahan ini karena dari pihak Pemerintah tidak pernah ingin mencari tahu permasalahan yang sebenarnya dan kronologi dari permasalahan tBenteng Huraba bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda yang berkonflik dibantu oleh tokoh masyarakat setempat serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan secara musyawarah/mufakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Benteng Huraba.

ita mandung jot-jot mangadaon pardamaian dohot pasuo on poso-poso anso musyawarah dohot mufakay di ganan na tarjadi pamasalah I.

“Kita sudah beberapa kali mengadakan perdamaian dengan mempertemukan para pemuda dengan musyawarah dan mufakat di tempat kejadian dimana tempat mereka berkelahi”⁵⁴

Hal ini juga dibenarkan masyarakat di Desa Benteng Huraba, menuturkan bahwa:

ita adaon pardamaian, ita lakuon musyawarah sanga pe dimufakatkon ita baen marmangan-mangan manggoyok ambeng, tanda na mandung salose masalah I.

“Setiap kita adakan perdamaian, kita melakukan musyawarah atau mufakat ataupun dengan menyembelih kambing atau untuk di makan bersama, sebagai tanda bahwa pemuda Desa Benteng Huraba sudah berdamai”.⁵⁵

⁵⁴ Pangondian Harahap Kepala Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 28 Nopember 2023

⁵⁵ Analisa Nainggolan, Masyarakat Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 01 Desember 2023

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah, Bapak Pangondian Harahap selaku Kepala Desa Benteng Huraba dan Bapak Analisa Nainggolan selaku salah satu masyarakat beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para pemuda yang bertikai atau berkonflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja, karena belum ada hasil yang maksimal, yang mana mampu meredah munculnya kembali konflik. Terbukti setelah beberapa kali mereka berdamai, akan tetapi mereka kembali berkonflik.

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah belum begitu maksimal dalam menyelesaikan konflik tersebut, terbukti bahwa pemuda Desa Benteng Huraba masih saja terus berkonflik. Secara khusus ada tiga macam bentuk pengendalian konflik sosial.

1. Konsiliasi

Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Konsiliasi (*conciliation*) adalah suatu bentuk pengendalian konflik sosial yang utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. Pada umumnya, bentuk konsiliasi terjadi pada masyarakat politik. Lembaga parlementer yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok kepentingan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, biasanya lembaga ini melakukan pertemuan untuk jalan damai.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Renda menuturkan bahwa:

au selaku kepala desa mambuat pendekatan dohot pihak na markonplik untuk dibicarakan dengan masalah-masalah na tarjadi u usahuon dei untuk pasuo on alak namarbadai i. anso dikecet kon permasalahan ni konplik ni alai i.

“Saya selaku kepala Desa melakukan pendekatan kepada pihak yang berkonflik untuk dapat membicarakan dengan permasalahan yang dihadapi dan saya mengusahakan untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk pembicaraan lanjut mengenai konflik yang dihadapi”⁵⁶

2. Mediasi

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka.

Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Benteng Huraba bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda yang berkonflik serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan secara musyawarah/mufakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Renda menuturkan bahwa:

⁵⁶ Pangondian Harahap Kepala Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 28 Nopember 2023

au pe mandung jot-jot mangadaon pardamaian dohot pasuo on poso-poso anso musyawarah dohot mufakat di ganan na tarjadi pamasalah i.

“Saya sudah beberapa kali mengadakan perdamaian dengan mempertemukan para pemuda dengan musyawarah dan mufakat di tempat kejadian dimana tempat mereka berkelahi”.⁵⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh Hal ini juga dibenarkan salah satu masyarakat di Desa Benteng Huraba, menuturkan bahwa:, menuturkan bahwa:

ita adaon pardamaian, ita lakuon musyawarah sanga pe dimufakatkon ita baen marmangan-mangan manggoyok ambeng, tanda na mandung salose masalah I.

“Setiap kita adakan perdamaian, kita melakukan musyawarah/ mufakat ataupun dengan menyembelih kambing atau untuk di makan bersama, sebagai tanda bahwa pemuda Desa Renda sudah berdamai”.⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, Kepala Desa Renda dan tokoh masyarakat beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para pemuda yang bertikai atau berkonflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja, karena belum ada hasil yang maksimal, yang mana mampu mereda munculnya kembali konflik.

⁵⁷ Pangondian Harahap Kepala Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 28 Nopember 2023

⁵⁸ Analisa Nainggolan, Masyarakat Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 01 Desember 2023

3. Menjadi penengah diantara dua kelompok yang berkonflik

Hal yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

Upaya-upaya selanjutnya yang dilakukan oleh kepala Desa Benteng Huraba yaitu, melakukan mediasi, negosiasi, dan memfasilitasi para pemuda yang terlibat konflik. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Benteng Huraba menuturkan bahwa:

anso tartangani masalah I, ita buat secara mediasi. ita mediasi dohot alai namarkonplik I anso cepat masalah I tarsaloseon. ita bantu dot pemerintahan desa no markonplik, tokoh masyarkat, dohot polisi. selain mediasi ita baen negoisasi, segara cara ita baen do, anso dison lebih aman.

“Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara mediasi. Kita memediasi para pemuda pelaku konflik agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah kedua desa yang berkonflik, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mediasi, kita juga melakukan negosiasi dan memfasilitasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini kembali aman seperti sedia kala”⁵⁹

Hasil wawancara yang didapatkan dari informan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepala Desa, tokoh masyarakat beserta pihak kepolisian sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Pemerintah sudah sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun terkadang memang upaya-upaya yang pemerintah lakukan masih kurang menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Alhasil kini daerah yang dulunya sering berkonflik, kini sekarang sudah berangsur-angsur aman. Ini semua tidak lepas

⁵⁹ Pangondian Harahap Kepala Desa Benteng Huraba, Wawancara, Pada Tanggal 28 Nopember 2023

dari usaha dan kerja keras dari pemerintah setempat yang terus gigih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Negara Hukum Pancasila

Prinsip supremasi dalam negara hukum Pancasila memiliki persamaan dengan prinsip persamaan. Pasal 1 ayat (3) merupakan wujud Indonesia sebagai negara yang menegakkan supremasi hukum dalam upaya memberikan jaminan terciptanya keadilan. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 UUD 1945).⁶⁰ Rumusan ini mengandung pengertian bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak yang sama dihadapan pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap warga negara. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶¹

Ayat diatas menceritakan bagaimana manusia tercipta dari pasangan laki-laki dan wanita yakni adam dan hawa dan dilanjutkan oleh pasangan yang lainnya melalui suatu proses perkawinan ayah dan ibu. Proses penciptaan yang seragam itu

⁶⁰ Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqih*. Jakarta:Amzah,2014., hlm. 12

⁶¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*. Solo: Qomari Prima Publisher, 2007., hlm. 21

merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia itu adalah sama. Prinsip persamaan ini salah satu tiang utama dalam membangun negara hukum menurut AlQur'an dan Sunnah.⁶²

Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbaur realitas. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Prinsip persamaan dalam Islam mencakup bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum artinya setiap tindak tanduk pemerintah tidak boleh menyalahi tata peraturan Perundang-Undangan⁶³. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

⁶² Abdul Khadir Muhammad. *Hukum dan Politik Hukum*. Citra Ditya Bakti, Bandung, 2004., hlm. 11

⁶³ Abuddin Nata. *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001., hlm.

*sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*⁶⁴

Kandungan ayat diatas berisi perintah kewajiban menegakkan keadilan bagi setiap manusia di bumi, terutama bagi orang-orang yang beriman, Setiap mukmin yang menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya berlaku bagi semua lapisan masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Kekuasaan pemerintahan Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Sebagai negara yang berbentuk kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat 1) maka Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat 1) masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya dua kali periode masa jabatan apabila dipilih kembali⁶⁵.

Oprasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia (legal order) Indonesia. tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang, yang bertujuan untuk melindungi seluruh lapisan rakyat dari intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk penyelenggara Negara dengan

⁶⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*. Solo: Qomari Prima Publisher, 2007., hlm. 302

⁶⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005., hlm. 24

kata lain tujuan dari prinsip ini adalah untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat⁶⁶.

Prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang didalamnya mengandung nilai-nilai kontrak sosial dan juga Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) yang artinya setiap keputusan pemerintah dari dan ditunjukan untuk kemakmuran rakyat⁶⁷. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat⁶⁸

Prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) ini juga sesuai dengan prinsip musyawarah dalam konsep negara hukum menurut fiqih siyasah. Demokrasi di wujudkan dalam pemilu, dan hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan karena Indonesia menjamin peran serta masyarakat dalam setiap

⁶⁶ Darji Darmodiharjo dkk. *Santiaji Pancasila cet. 10*. Surabaya: Usaha Nasional, 1991., hlm. 27

⁶⁷ CST Kansil. *Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradya Pramita, 1999., hlm. 25

⁶⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*. Solo: Qomari Prima Publisher, 2007., hlm. 141

proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagai wujud perlindungan dan pengakuan terhadap HAM.⁶⁹

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum Indonesia juga sesuai dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep negara hukum menurut fiqih siyasah yakni terdapat dalam surah Al-Isra ayat 70

❦ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧﴾

Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Ayat tersebut mengekspresikan kemuliaan manusia dalam Al-Qur'an dengan istilah karamah (kemuliaan). Menurut Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi karamah itu menjadi tiga kategori yaitu (1) kemuliaan pribadi atau karamah fardiyah yang artinya dilindungi pribadinya maupun hartanya, (2) kemuliaan atau karomah ijtimaiyah yang artinya persamaan dijamin sepenuhnya dan (3) kemuliaan politik atau karomah siyasah yang artinya Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuh bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang dalam Al-Quran disebut sebagai Khalifah.

⁶⁹ Backy Krisnayuda. *Pancasila & Undang-Udnang Realisis dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016., hlm. 22

Prinsip peradilan bebas tanpa intervensi dalam negara hukum Pancasila sesuai dengan prinsip peradilan bebas yang terdapat dalam negara hukum menurut fiqih siyasah yakni terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:.. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁷⁰

Kandungan ayat tersebut berisi bahwa faqih yang adil mampu untuk menengahi perselisihan-perselisihan dan memutuskan perkara-perkara hukum. Para penganut Immamiah percaya bahwa fungsi ini (wilayat al-qada atau al-hukuma) termasuk dalam otoritas illahiah seorang imam atau pemimpin, maka dalam hal ini sangat penting untuk melakukan pengujian dan penyeleksian seorang yang akan menjadi hakim, agar kelak mereka dapat bertindak adil dalam menangani perkara hukum⁷¹

Bentuk pengujian dan penyeleksian seorang yang akan menjadi hakim tidak lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti yang dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Adapun implementasi Pasal 24 B UUD 1945 yaitu diundangkan Undang-undang No.22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial yang mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan hakim yang merdeka melalui

⁷⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*. Solo: Qomari Prima Publisher, 2007., hlm.

⁷¹A. Zazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Prena Media, 2003., hlm. 16

pencalonan hakim agung. Serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan dan mengangkat hakim agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Rincian fungsi komisi Yudisial tersebut dapat dilihat hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif dikembangkan secara seimbang melalui mekanisme Checks and balance, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan antara lembaga negara. Prinsip adanya sarana kontrol bagi tindakan pemerintah dalam negara hukum Pancasila sesuai dengan prinsip pengakuan dan perlindungan HAM dalam konsep negara hukum menurut fiqh siyasah.⁷²

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai kecenderungan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi warga negara terhadap kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, memberi pengayoman, sarana pemelihara ketertiban dan stabilitas hukum. Dalam rumusan singkat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, negara Indonesia sebagai negara hukum bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Tujuan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

⁷² Arief Subhan dkk. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Orman Keagamaan*. Jakarta: PT SUN, 2003., hlm. 15

sosial⁷³. Tujuan hukum dalam bernegara Indonesia dalam hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara dalam fiqih siyasah antara lain:

1. Prinsip kesejahteraan

Fungsi negara bukan hanya mencakup kebutuhan materil saja, kewajiban Negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, hal ini bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang. Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui pentingnya zakat dalam negara hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doakamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui⁷⁴

2. Prinsip perdamaian

Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi hal ini sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam UUD 1945 alinea I karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Al-Quran dengan tegas menyeru kepada orang-orang yang beriman agar masuk kedalam perdamaian. Nomokrasi Islam harus ditegakkan dengan prinsip perdamaian. Hubungan dengan Negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian dan keadilan sosial.⁷⁵

⁷³ Arief Subhan dkk. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Orman Keagamaan*. Jakarta: PT SUN, 2003., hlm. 15

⁷⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*. Solo: Qomari Prima Publisher, 2007., hlm. 141

⁷⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005., hlm. 24

3. Prinsip keadilan

Indonesia juga berpendoman pada asas, dari sila pertama dari Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni ketuhanan yang maha Esa, bertujuan mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam asas ini mengandung pengertian bahwa adanya jaminan terhadap kebebasan beragama sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Kebebasan dalam beragama ini berkonotasi positif, yakni semua masyarakat Indonesia harus memiliki agama dan ateis dilarang serta tidak boleh propaganda anti agama.”⁷⁶

Salah satu ciri khas lain dengan berlandaskan asas ini Indonesia tidak memiliki pemisah yang Rigid dan mutlak antara agama dan negara. Walaupun Indonesia bukan termasuk Negara Teokrasi, tetapi Indonesia tidak anti agama, malah sebaliknya hukum agama sangat mengayomi keberagaman hukum-hukum yang ada di Indonesia, karena hukum agama dijadikan pendoman moral dalam kehidupan bernegara. Dilihat dari sudut Fiqih Siyasah, sila pertama “Ketuhanan yang maha Esa” dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk ajaran agama mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256

⁷⁶ Abdul Khadir Muhammad. *Hukum dan Politik Hukum*. Citra Ditya Bakti, Bandung, 2004., hlm. 11

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui⁷⁷

Negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama (negara teokrasi). Prinsip yang terkandung dalam sila pertama itu ialah mengakui adanya kekuatan gaib yang ada diluar diri manusia sebagai pencipta serta pengatur alam semesta

Sebagai negara yang berpenduduk terbanyak yang beragama Islam. Indonesia adalah suatu negara nasional yang memiliki dasar dan falsafah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Objek kajian Fiqih siyasah meliputi pengaturan yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat interen maupun hubungan yang bersifat eksteren antara negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Ditinjau dari segi aspek (bentuk pemerintahan) maka berdasarkan pembagian negara hukum menurut Ibnu Kaldun maka dalam hal ini penulis beranggapan bahwa Indonesia tergolong kedalam jenis negara yang berdasarkan nalar (siyasah aqliyah). Sama halnya dengan UUD 1945 sebagai hukum tertulis

⁷⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*. Solo: Qomari Prima Publisher, 2007., hlm.207

yang sah dibuat atas kesepakatan para cendekiawan dengan proses yang panjang yakni antara lain Ir Suekarno, Drs Moh Hatta, Mr.A Subarjo, Mr A A Maramis, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, H Agus salim, Mr Muh Yamin, Prof Suepomo, Abdoel Kahar Moezakir dan masih banyak lagi. Tetapi penulis tidak sependapa dalam hal pendapat Farabi yang mengatakan bahwa dalam pemerintahan siyasah aqliyah tidak mengindahkan wahyu sebagai hukum yang dalam hal ini berarti adanya pemisah antara agama dan negara hal ini berbeda dengan kondisi hukum yang ada di Indonesia.⁷⁸

Pemerintahan Indonesia sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam bernegara, dan menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia, yang mana sila pertama sebagailandasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengandung arti bahwa Indonesia mengakui adanya kekuatan gaib yang ada diluar diri manusia sebagai pencipta serta pengatur serta penguasa alam semesta. Menjamin penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing, melarang segala bentuk tindakan ateisme dan propaganda anti agama.

Indonesia bukan tergolong negara teokrasi, karena Indonesia tidak memiliki pemisah yang rigid antara agama dan negara. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam ajaran agamasebagian dijadikan acuan dalam pembuatan hukum. Asas-asas hukum Islam dapat ditranformasikan kedalam berbagai peraturan

⁷⁸ A Zazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Prena Media, 2003., hlm. 16

perundang-undangan tanpa menggunakan label hukum Islam, tetapi diserap kedalam hukum nasional. Contoh kontribusi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peradilan agama yang merupakan salah satu perwujudan pranata politik Islam dalam struktur kekuasaan Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan penggolongan negara menurut pemikiran Al-Farabi tentang negara, penulis berpendapat bahwa apa bila melihat pembagian macam-macam negara hukum menurut Farabi maka tidak ada satupun negara menurut Farabi yang secara menyeluruh menggambarkan kondisi di Indonesia, tetapi untuk menganalisisnya dalam hal ini penulis mengambil salah satu aspek yang terdapat persamaannya dengan konsep negara hukum Pancasila.⁷⁹

Diantara pembagian negara menurut farabi tersebut hanya negara utama atau negara bahagia (al-madinah al-fadilah) yang salah satu aspeknya menggambarkan Indonesia. Pendapatnya Farabi yang mengatakan bahwa negara yang bahagia itu digambarkan sebagai organ tubuh yang utuh dan sehat dimana semua organ dan anggota badan saling berkerja bersama dengan tugas masing-masing demi kesempurnaan tubuh dan penjagaan kesehatannya. Penulis berpendapat bahwa kondisi pemerintahan Indonesia dalam hal ini memiliki persamaan, karena dalam negara hukum Pancasila organ tubuh yang

⁷⁹ CST Kansil. *Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradya Pramita, 1999., hlm. 25

digambarkan oleh Farabi juga terdapat dalam negara hukum Pancasila. Di Indonesia organ tersebut digambarkan dalam bentuk lembaga pemerintahan, seperti lembaga Eksekutif yang bertugas menjalankan Undang-Undang dalam hal ini yang bertindak sebagai pelaksananya adalah Presiden dan menteri. Adapun Presiden sebagai organ pokok dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan menteri-mentrinya digambarkan sebagai organ yang bertugas membantu dan melayani organ utama yakni jantung (Presiden) Lembaga legislatif yang bertugas membuat dan merumuskan Undang-Undang. Peran ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan lembaga Yudikatif sebagai lembaga yang bertugas mengawal, mengawasi dan memantau proses berjalannya Undang-undang dan penegakkan hukum di Indonesia. Adapun fungsi ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Yudisial (KY).

Kedua lembaga inilah yang berfungsi sebagai organ pendukung. Penulis dalam hal ini tidak sependapat dengan pemikiran Farabi yang diwarnai oleh pandangan Plato, dalam hal ini seakan Farabi mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan tiga macam manusia, macam terbaik terbuat dari emas, macam yang kedua terbuat dari perak, macam yang ketiga terbuat dari kuningan dan besi yang secara reflektif Farabi telah membagi warga negaranya berdasarkan tingkat-tingkatan tertentu, menurutnya bahwa masyarakat di suatu negara ada yang berkemampuan rendah sementara ada yang dianggap berkemampuan tinggi dan yang memiliki kemampuan tinggi, disini Farabi ingin mengungkapkan

bahwa masyarakat yang berkemampuan tinggi tentunya akan lebih bahagia dan lebih dihormati sementara yang berkemampuan rendah cenderung kurang bahagia dan juga kurang dihormati.⁸⁰

E. Analisis Hasil Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Perkelahian adalah pertentangan antara anggota atau antar kelompok, antar masyarakat yang sifatnya menyeluruh yang disebabkan oleh beberapa perbedaan. Perkelahian dapat dipahami dengan mengetahui dan memahami akar permasalahannya. Dengan demikian pemicu utama konflik ialah perbedaan. Kondisi demikian berpotensi menjadi konflik yang lebih serius. Perkelahian sekecil apapun tidak dapat dianggap sepele, tetapi juga jangan disikapi secara berlebihan. Konflik dapat dipahami dengan mengetahui dan memahami akan permasalahannya.

Perkelahian muncul karena seseorang tidak terbiasa menyikapi perbedaan secara tepat. Timbulnya Perkelahian juga dipicu oleh sikap egoistis, selalu membenarkan pendapat-pendapat sendiri dan merasa benar. Dalam pola komunikasi internal keluarga maupun lingkungan sosial, sikap seperti ini banyak kita temukan. Perkelahian ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Perkelahian juga dapat diartikan sebagai, sebagai perseteruan fisik

⁸⁰ Ahmed Vaezi. *Agama Politik Nalar Politik Islam*. Jakarta: Citra, 2006., hlm. 11

kekerasan yaitu antara dua kelompok masyarakat di waktu tertentu dan berakibat secara luas.

Adanya ketidakamanan dan disintegrasi sosial, hal tersebut dapat mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional. Konflik dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam struktur relasi sosial, apabila kondisi-kondisi tertentu telah dipatuhi. Perkelahian dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Perkelahian dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Penyebab Perkelahian (resistensi masyarakat) yang mungkin paling berpengaruh pada masalah warga di desa Benteng Huraba adalah perbedaan kepentingan terutama pihak desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik yang didapat dari informan seperti, kurangnya perhatian pemerintah setempat, mengkonsumsi minuman keras (alkohol), serta digelarnya acara-acara malam.

2. Dampak menyebabkan terjadinya perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Perkelahian yang terjadi dalam diri seseorang tentu memiliki dampak yang buruk terhadap perasaannya dan bisa dikatakan menjadi beban hidup seseorang meninggalkan trauma atau tidak. Oleh karena itu banyak sekali dampak

yang terjadi yang diitimbulkan. Dalam kehidupan bermasyarakat komunikasi merupakan suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang/kelompok dan masyarakat agar terhubung dengan orang lain, akan tetapi apabila komunikasi tidak dijaga dengan baik akan menimbulkan komunikasi yang buruk. Sebagaimana yang terjadi di Benteng Huraba masyarakatnya tidak mampu lagi menjaga komunikasi dengan baik bahkan terputusnya tali silaturahmi satu dengan lainnya sehingga masyarakat tidak saling menyapa.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menyelesaikan perkelahian antar masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam UndangUndang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 24 menyangkut asas penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintah, tertib kepentingan umum, dan efektivitas. Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Konflik kerap kali hadir di kehidupan sehari-hari kita, antara perorangan, antara keluarga maupun antara warga masyarakat. Peran serta pemerintah pastinya dibutuhkan dalam penyelesaian konflik. Peran pemerintah harus berjalan sebagaimana mestinya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor perkelahian antar masyarakat yang ditinjau dari motif kejadian:

a. Ketersinggungan Kelompok Masyarakat

Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok dalam masyarakat. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Interaksi antar warga mulai membangun kedekatan dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama. Sebuah pemukiman dengan corak masyarakat yang cenderung homogen seperti pemukiman padat penduduk dengan tingkat ekonomi yang hampir setara. Pola interaksi yang terbangun cenderung sangat intim.

b. Faktor Dendam

Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok. Dendam lama membuat stimulus yang mampu menjadikan pertikaian dua kelompok terus bergulir hingga saat ini. Biasanya mereka saling mengajak teman-teman yang ada dikelompoknya, tak jarang pula ada keterlibatan oknum-oknum dari masyarakat diluar desa Benteng Huraba yang ikut-ikutan untuk terlibat dalam pertikaian ini

c. Adanya hiburan malam

Memang ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terjadinya konflik dan faktor tersebut adalah keramean malam atau hiburan malam (orghen) pada beberapa bulan yang lalu dan anak-anak muda mengajukan dan meminta terhadap pak ke⁷⁶ a renda agar semestinya keramean malam atau hiburan malam (orghen) tersebut harus dilakukan pada saat malam hari, sehingga permintaan anak-anak muda untuk keramean malamnya (orghen) diberikan pengijinan oleh pak kepala desa renda dan ternyata pada saat keramean malam (orghen) namun terulang kembali konflik antar individu, pemuda, kelompok, dan antar masyarakat.

2. Dampak perkelahian antar masyarakat

Perkelahian antar warga Benteng Huraba yang belakangan ini terjadi mengakibatkan banyak dampak terhadap warga setempat, baik itu dari segi psikologis, fasilitas umum, ekonomi dan bahkan dampak fisik yang di alami sebagian masyarakat walaupun tidak terlibat dalam perkelahian tersebut. Dampak psikologis peneliti maksudkan yaitu adanya rasa tidak aman, was-was dan takut melakukan aktivitas disekitaran Konflik tersebut.

Selain hal tersebut dampak psikologis yang paling dikhawatirkan adalah dampak psikologis anak yang berada di disekitaran Konflik terutama pada saat menyaksikan terjadinya perkelahian. Perkelahian tersebut sangat meresahkan warga yang lain di sekitar tempat terjadinya tawuran, karena tawuran tersebut maka masyarakat tidak dapat beristirahat di malam hari. Fasilitas yang ada di Desa Benteng Huraba baik itu fasilitas umum maupun rumah warga pada saat

terjadi tawuran menjadi sasaran bagi warga yang melakukan perkelahian, sehingga fasilitas umum maupun rumah warga juga mengalami kerusakan.

Dampak ekonomi dikarenakan apabila terjadi tawuran masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, mereka yang berpenghasilan dengan berdagang di Benteng Huraba menjadi terhambat, atau tidak bisa melakukan aktivitas pada saat tawuran terjadi. Terganggunya perekonomian masyarakat karena biasanya berjualan sampai larut malam. Namun, jika terjadi perkelahian tidak dapat lagi berjualan hingga larut malam karena lemparan batu tidak bisa dihindari.

Masyarakat hanya bisa mengamankan barang jualanya agar tidak rusak akibat lemparan batu. Selain dampak di atas, adapula dampak fisik yang dialami warga Benteng huraba, salah seorang warga harus di amputasi kakinya, banyaknya korban luka-luka akibat lemparan batu yang di jadikan senjata kedua kelompok saat terjadi perkelahian.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah desa.

Peran kepala desa Benteng Huraba dalam menyelesaikan konflik antar warga desa masih dirasakan belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan. Untuk dapat mengatasi konflik-konflik yang ada dimasyarakat desa, kepala desa harus melakukan mediasi dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan, yang menurut persepsi masing-masing harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia. Meminta satu pihak

menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memberikan argumentasi kuat mengenai posisi tersebut. Kemudian posisi peran itu dibalik, pihak yang tadinya mengajukan argumentasi yang mendukung suatu gagasan seolah-olah menentangnya, dan sebaliknya pihak yang tadinya menentang satu gagasan seolah-olah mendukungnya. Setelah itu tiap-tiap pihak diberi kesempatan untuk melihat posisi orang lain dari sudut pandang pihak lain.

Kewenangan kepala desa sebagai sumber kekuatan yang bertugas memimpin suatu masyarakat, untuk mengambil suatu keputusan, atau memecahkan masalah secara efektif, perlu memiliki kemahiran menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada perannya dan itulah tugas pemimpin yang dalam hal ini adalah kepala desa yang bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan suatu konflik dengan cara mediasi. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian konflik. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian konflik mereka.

B. Saran

1. Pemerintah desa diharapkan menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan masyarakat, dalam hal ini pemerintah dituntut mampu menjamin keamanan serta ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Pemerintah desa khususnya kepala desa perlu meningkatkan motivasi dalam pembinaan kepada warganya agar dapat saling menjaga suasana kehidupan masyarakat yang kondusif agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai.

2. Diharapkan kepada aparat desa benar-benar mampu menguasai proses penyelesaian berdasarkan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku, hal ini penting agar dalam penyelesaian konflik dapat mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Pemerintah desa, khususnya kepala desa perlu meningkatkan motivasi dalam pembinaan kepada warganya agar dapat saling menjaga suasana kehidupan masyarakat yang kondusif.
3. Diharapkan kepada kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat kiranya mampu selalu berkordinasi dan bekerja sama dalam mengamati setiap permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara damai.
4. Skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari segi pengambilan data maupun yang lainnya sehingga penulis harapkan dikemudian hari jika ada yang akan melakukan penelitian lebih lanjut kiranya dapat memberikan data yang lebih memadai dari apa yang telah penulis teliti dan penulis tulis sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat guna menambah wawasan bagi kita semua

DAFTAR PUSTAKA

- A Zazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Prena Media, 2003.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 4.
- A.F. Saifuddin, *Konflik dan Integritas*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqih*. Jakarta:Amzah,2014.
- Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pustaka Arif, 2012).
- Abdul Khadir Muhammad. *Hukum dan Politik Hukum*. Citra Ditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abuddin Nata. *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Nijar, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014)
- Ahmed Vaezi. *Agama Politik Nalar Politik Islam*. Jakarta: Citra, 2006.
- Arief Subhan dkk. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Orman Keagamaan*. Jakarta: PT SUN, 2003.
- Backy Krisnayuda. *Pancasila & Undang-Undang Realisis dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), cet. 2
- Candra Kirana, 180602099, “Peran Kepala Desa Dalam Menangani Konflik Sosial di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima”, *Skripsi*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005),
- CST Kansil. *Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradya Pramita,1999.

Darji Darmodiharjo dkk. *Santiqji Pancasila cet. 10*. Surabaya:Usaha Nasional, 1991.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*. Solo: Qomari Prima Publisher, 2007.

Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Bandung: Kencana, 2010)

Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.

Ighfirlana Noor Aini, 30301800188, “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus di Kantor Desa Bendar Kabupaten Pati)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)

Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Refika Aditama, 2007)

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)

Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya* (Jakarta: Erlangga, 2006)

Muhammad Okto Adhitama, “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Sumber Daya Manusia,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol.8, No. 2, 2019

Nurjanah, dkk, PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 7 (2):929-940

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Prana Perdana, 3414990045, “Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus di Dukuh Pamulihan dan Dukuh sekardoja Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005)

R.Bintarto, *Desa-Kota* (Bandung: Alumni, 2010)

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002)

- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995)
- Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014)
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Wildan Zulkarnain, *Dinamika Kelompok Latihan Kepemimpinan Pendidikan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Rinda Kurnia
Nim. : 1710300002
Tempat/ Tanggal lahir : Benteng Huraba/ 30 April 1999
e- mail/ No. HP. : rindakurnia14@gmail.com/ 082265449801
Jenis kelamin. : Perempuan
Alamat : desa Benteng Huraba kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan

B. Identitas Orang Tua

Nama ayah : Sudar Madi
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Langga Sari
Pekerjaan : Petani
Alamat : desa Benteng Huraba kec. Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan

Riwayat Pendidikan

SD. : SDN NO. 100950 Pintu Padang
SMP. : SMP N. 2 Barang Angkola
SMA. : MAN SIPIROK
S1. : UIN SYAHADA Padang Sidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : 68 /Un.28/D/TL.00/01/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

11 Januari 2024

Yth, Kepala Desa Benteng Huraba

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Rinda Kurnia
NIM : 1710300002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Benteng Huraba
No Telpn/ HP : 082265449801

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Izin Trayek Angkutan Kota Di Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Prof. Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DESA BENTENG HURABA**

Jalan Mandailing KM. 20 Benteng Huraba

Kode Pos : 22773

Benteng Huraba, 19 Januari 2024

Nomor : 400.10.2.2/08.1/2027/I/2024

Sifat : -

Perihal : Balasan Surat Permohonan Informasi
Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Nomor 68/Un.28/D/TL.00/01/2024 Tanggal 11 Januari 2024 perihal permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi kepada Mahasiswa :

Nama : **RINDA KURNIA**
NIM : 1710300002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Ali Hasan Ahmad Addary
Alamat : Desa Benteng Huraba
No Telpn / HP : 082265449801

Bersamaan dengan surat ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa diatas telah kami terima untuk melaksanakan Penelitian dengan Judul **"Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaian Perkelahian Antar Masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan"** di Desa Benteng Huraba. Terhitung mulai tanggal 12 Januari s/d 18 Januari 2024.

Demikian Surat Balasan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Kepala Desa Benteng Huraba

SARIPUL MAHYA AB BANDA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> email: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- /Un.28/D.1/PP.00.10/06/2022 , 10 Juni 2022

Perihal :
Yth Bapak/Ibu : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

1. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
2. Hendra Gunawan, M.A

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Rinda Kurnia

NIM : 1710300002

Sem/T.A : XIII(Tiga Belas)/2023

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perkelahian Antar Masyarakat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

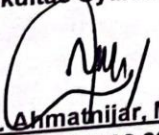
Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan

Wakil Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

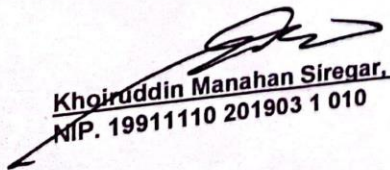

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

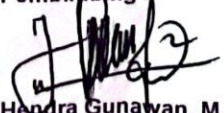

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing II


Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003